



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Robert Alias Atap Anak Dari Atji (alm);**
2. Tempat lahir : Malinau;
3. Umur/Tanggal lahir : 73 Tahun / 17 Desember 1949;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Kota RT.04, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/38/IX/2022/Dis Reskrimum, pada tanggal 3 September 2022:

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
4. Penyidik dilakukan penangguhan penahanan 18 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan 11 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan 27 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Fransisco, S.H., M.H., & Rekan Advokat / Pengacara & Konsultasi Hukum alamat di Jalan P. Suryanata RT.48 No.62 Gg. Tina Kel. Air Putih Smd Ulu Kaltim, Jalan Langsung RT. 27 RW. 10 No. 50 Tg. Selor Kab. Bulungan Kalimantan Utara, sebagaimana surat kuasa No. 10/AK-FR/Pidana/XI/2022 pada tanggal 4 November 2022, yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 29 November 2022, dibawah register nomor 86/SK/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mln tanggal 28 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mln tanggal 28 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. REG. PDM-74 /MLN/12/2022, tertanggal Selasa tanggal 13 Desember 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Robert ROBERT Atap anak dari Atji (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya tata cara" yang melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Robert ROBERT Atap anak dari Atji (alm) dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
 - 3 (tiga) lembar kertas Rekanan Togel;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 Warna biru;
 - 1 (satu) Buah ballpoint merk Snowman V-5.Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menjalani dengan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh duka yang mendalam dan betul-betul tidak akan mengulangi perbuatan tersebut selain itu dikarenakan factor usia klien kami berumur 73 tahun dan hidup berdua dengan istri dan juga mengalami sakit sewaktu-waktu atau tiba-tiba apabila kambuh terhadap sakit klien kami tersebut. Untuk itulah kami mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim dan Anggota untuk dapat membebaskan klien kami dari hukuman penjara dan sudah cukuplah hukuman 3 bulan lebih penjara klien kami rasakan hidup dalam penjara betapa sakit dan menderitanya klien kami;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM- 74/0.4.1/Eku.1/11//2022 pada persidangan tanggal 5 Desember 2022 yaitu sebagai berikut;

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa Robert alias Atap anak dari Atji (alm), pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira Pukul 15.30 Wita atau Pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2022 yang bertempat di Rumah terdakwa di Desa Malinau Kota RT.04, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya tata cara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Sahala Simamora dan saksi Kenang Bagus Aryo Wibowo yang merupakan anggota Polda Kalimantan Utara mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya perjudian jenis togel yang terjadi di wilayah Malinau, selanjutnya saksi Sahala Simamora beserta rekannya langsung melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan mendapatkan seorang dengan identitas bernama Robert alias Atap yang tinggal di Desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau sebagai Penjual nomer atau pengepul uang taruhan yang akan dipasang oleh pemasang judi togel dan selanjutnya ketika saksi Sahala Simamora beserta dengan rekannya langsung mendatangi rumah dari terdakwa Robert alias Atap dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dirumahnya dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 20.000, 13 (tiga belas) lembar uang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 10.000, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5000 (lima ribu), 3 (tiga) lembar kertas rekapan togel, 1(satu) buah HP merek Nokia 105 warna biru serta 1(satu) buah Ball Point merek Snowman V-5;

Bahwa menurut keterangan terdakwa terhadap para pemasang permainan judi jenis togel yang memasang uang taruhan togel melalui terdakwa tersebut kemudian terdakwa langsung menyetorkan uang taruhan beserta dengan rekapan nomer yang dipasang oleh pemasang judi togel tersebut kepada saksi Samiaji;

Bahwa menurut keterangan terdakwa jika ada orang yang ingin membeli nomer judi togel tersebut dengan cara harus memberikan nomer yang dibeli dan membayar uang taruhannya pada terdakwa dan kemudian uang tersebut disetorkan pada saksi Samiaji kemudian nomer atau angka togel yang dipasang tersebut dimasukkan oleh saksi Samiaji kedalam situs Ciatoto dan uang taruhannya di transfer melalui rekening Ciatoto, kemudian jika pembeli bisa menebak 2(dua) angka yang keluar maka akan mendapatkan kemenangan 70 kali lipat dari angka taruhan dari uang taruhannya, jika pembeli bisa menebak 3(tiga) angka yang keluar maka akan mendapatkan kemenangan 400 kali lipat dari uang taruhannya dan jika pembeli bisa menebak 4(empat) angka yang keluar maka akan mendapatkan kemenangan 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari uang taruhannya;

Bahwa permainan perjudian jenis togel yang diselenggarakan oleh terdakwa bersama dengan saksi Samiaji tersebut mengandung unsur untung-untungan untuk menentukan pemenangnya dan terdakwa memperoleh keuntungan 20 (dua puluh) persen dari setiap pemasangan uang dari pembeli judi togel tersebut;

Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan materiil;

Bahwa terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya tata cara;

Perbuatan Terdakwa Robert alias Atap anak dari Atji (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Lutfi Bin Slamet**, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Saksi menyaksikan saat anggota Polri Polda Kaltara yang telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) berkaitan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa pada awalnya Hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekira jam 16.00 Wita saat Saksi sedang duduk di warung milik Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) dimana Saksi sebagai penjaga warung tersebut yang beralamat di Jalan A. Yani RT.005 Kelurahan Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Kota Provinsi Kalimantan Utara kemudian anggota Polri Polda Kaltara masuk dan mengatakan mau melakukan pengeledahan dan penangkapan kepada Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm);
- Bahwa selanjutnya anggota Polri Polda Kaltara tersebut menjelaskan maksud kedatangannya berkaitan dengan perbuatan Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) yang telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa saat ditangkap dan diamankan tersebut Saksi mendengar dari pengakuan Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) ternyata Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) masih mempunyai teman yang sama sebagai penjual Togel yang bernama Terdakwa Robert Alias Atap Ad Atji (Alm) sebagai perekap dan penjual kopon togel;
- Bahwa Saksi memang sering melihat Terdakwa Robert Alias Atap Ad Atji (Alm) atau orang lain datang ke warung milik Terdakwa untuk memasang dan membayar biaya pasang nomor togel;
- Bahwa dari cerita orang yang datang ke warung milik Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) permainan Judi togel yang dilakukan Terdakwa, Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) adalah menebak angka berhadiah uang yakni dengan menebak togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP);
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) saat di interogasi oleh anggota Polri Polda Kaltara dalam permainan judi jenis nomor togel tersebut dapat dikatakan Untung-Untungan;
- Bahwa mengenai peran Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) dalam perjudian ini Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) berperan sebagai penyelenggara atau penyedia Permainan Judi Togel atau Judi Tebak angka sedangkan untuk Terdakwa Robert Alias Atap Ad Atji (Alm) berperan sebagai Penjual Nomer dan pengepul Uang taruhan yang akan dipasang dan kemudian menyetorkan uang tersebut kepada Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm);

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak berani melaporkan adanya dugaan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) dan Terdakwa karena Saksi merasa takut hanya sebagai buruh penjaga warung milik Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membuat aplikasi atau mengadakan kegiatan perjudian;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

2. Saksi Sahala Simamora Ad Leo Simamora, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Saksi merupakan anggota Polri Polda Kaltara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Robert Alias Atap Ad Atji (Alm) dan Sdr. Samiaji Alias Pak Le Sam Bin Warsilah (Alm) karena ada informasi dari masyarakat berkitan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi sdr. Kenang Bagus Aryo Wibowo Bin Sunaryo (Alm) serta anggota Polri Polda Kaltara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Sdr. Samiaji Alias Pak Le Sam Bin Warsilah (Alm) pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022;
- Bahwa pada awalnya Hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekira pukul 08.00 wita Saksi dan rekan Saksi sdr. Kenang Bagus Aryo Wibowo Bin Sunaryo (Alm) serta anggota Polri Polda Kaltara mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual Togel terang secara Terang-terangan di Wilayah Malinau, setelah itu Saksi dan rekan Saksi sdr. Kenang Bagus Aryo Wibowo Bin Sunaryo (Alm) serta anggota Polri Polda Kaltara melakukan penyelidikan pada jam 16.00 Wita di Jalan A. Yani RT.005 Kelurahan Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Kota Provinsi Kalimantan Utara dan berhasil mengamankan Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm);
- Bahwa dari pengembangan dan pengakuan Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) ternyata Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) masih mempunyai teman yang sama sebagai penjual Togel yakni Terdakwa Sdr. Robert Alias Atap Ad Atji (Alm) sebagai perekap dan penjual kopon togel;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi sdr. Kenang Bagus Aryo Wibowo Bin Sunaryo (Alm) serta anggota Polri Polda Kaltara mengamankan Terdakwa di

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya yang beralamat di Desa Malinau Kota RT.004 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa Judi togel yang dilakukan Terdakwa, dan Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) adalah menebak angka berhadiah uang yakni dengan menebak togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam permainan judi jenis nomor togel tersebut dapat dikatakan Untung-Untungan, semisalnya apabila nomor togel yang dipasang oleh pembeli keluar 2 (dua) angka dengan memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pembeli mendapatkan hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka dengan memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pembeli mendapatkan hadiah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila 4 angka dengan memasang Rp1000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan demikian juga berlaku kelipatannya;
- Bahwa mengenai peran Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) dalam perjudian ini Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) berperan sebagai penyelenggara atau penyedia Permainan Judi Togel atau Judi Tebak angka sedangkan untuk Terdakwa berperan sebagai Penjual Nomer dan pengepul Uang taruhan yang akan dipasang dan kemudian menyetorkan uang tersebut kepada Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm);
- Bahwa judi togel yang dibandari oleh Terdakwa dan Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) adalah togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP);
- Bahwa system yang digunakan dalam pembelian togel ini menggunakan sistem manual yang direkap melalui bendel kertas pasangan nomor togel oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyetorkan uang pasangan nomor togel kepada Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm);
- Bahwa tugas Terdakwa selain ikut dalam mengumpulkan pembeli nomor togel dan merekap data pembelian togel tersebut dan menyetorkan uang kepada Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) yang selanjutnya, Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) mentransfer uang menuju Rekening yang tertera pada situs togel Ciatoto;
- Bahwa Saksi melihat ada transaksi jual-beli togel yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti berupa Rekap nomor togel kaitannya dengan jual-beli togel tersebut adalah nomor-nomor yang sudah keluar;
- Bahwa jumlah keuntungan yang didapat oleh Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) jika pembeli permainan jenis judi togel rame sehari mendapatkan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika sepi dalam sehari mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), apabila orang atau pemasang dari permainan judi jenis togel kalah Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) mendapatkan keuntungan 30% (tiga puluh persen) dan jika orang atau pemasang dari permainan judi jenis togel menang Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) tetap mendapatkan keuntungan 30% (tiga puluh persen) dari situs CIATOTO;

- Bahwa pada awalnya Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) yang menawari Terdakwa untuk bekerjasama dalam menyelenggarakan permainan Judi Togel atau Judi Tebak angka dan Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) menyampaikan akan membagi hasil keuntungan dari menyelenggarakan Judi Togel atau Judi Tebak angka kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa tidak bekerja dan membutuhkan dana sehingga Terdakwa setuju untuk Kerjasama tersebut;
- Bahwa dari Kerjasama tersebut Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah 20% (dua puluh persen) dari hasil keuntungan taruhan pemain yang kalah;
- Bahwa barangbukti yang diamankan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 3 (tiga) lembar kertas Rekapan Togel yang digunakan dalam mencatat nomor togel yang dipesan, 1 (satu) Buah ballpoint merk Snowman V-5 digunakan sebagai alat tulis dalam merekap kertas togel, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 Wama biru sebagai alat komunikasi dalam transaksi pembelian kupon togel, Uang tunai sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus duapuluh lima ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil transaksi kupon togel;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan oleh Saksi dan rekan Saksi sdr. Kenang Bagus Aryo Wibowo Bin Sunaryo (Alm) serta anggota Polri Polda Kaltara disaksikan juga oleh warga masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membuat aplikasi atau mengadakan kegiatan perjudian;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Kenang Bagus Aryo Wibowo Bin Sunaryo (Alm), dibawah sumpah/janji di penyidikan yang keterangannya dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Menjelaskan, Ya, Saksi mengerti diperiksa Sehubungan dengan adanya Perjudian di Kabupaten Malinau Wilkum Polda Kaltara;
- Saksi Menjelaskan, Perjudian yang Saksi maksud adalah Perjudian jenis Togel atau Judi Tebak angka;
- Saksi Menjelaskan, Saksi menangkap pelaku perjudian tersebut di Rumah terduga Pelaku di JI.A.Yani Kel.Malinau hulu Kec.Malinau Kota Kab.Malinau Prov.Kaltara dan Malinau Kota RT.004 Kec.Malinau Kota Kab.Malinau Prov.Kaltara;
- Saksi Menjelaskan, bahwa atas informasi Masyarakat bahwa adanya Praktek Perjudian Jenis Togel atau Judi Tebak angka yang berjalan di daerah Malinau Kota, Kab.Malinau dan melakukan Penyelidikan atas Informasi Masyarakat tersebut;
- Saksi Menjelaskan, bahwa pada Hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekira pukul 08.00 wita Saksi bersama dengan rekan Saksi sdr.SAHALA SIMAMORA melakukan Penyelidikan terkait Informasi dari Masyarakat bahwa adanya Perjudian Jenis Togel atau Judi Tebak angka dengan melakukan Penjualan di JI.A.Yani RT.005 Kel.Malinau Kota Kec.Malinau Kota Kab.Malinau Prov.Kaltara dan Di Malinau Kota RT.004 Kec.Malinau Kota Kab.Malinau Prov.Kaltara. yang kemudian Saksi dan bersama dengan rekan Saksi sdr.SAHALA SIMAMORA mengamankan dua orang yang sedang menunggu pemasang atau Pemain yang datang kerumah mereka. Saat dilakukan pemeriksaan Saksi dan rekan Saksi sdr.SAHALA SIMAMORA menemukan barang bukti yang digunakan untuk melakukan Tindak Pidana Perjudian tersebut dan langsung mengamankan tersangka;
- Saksi Menjelaskan, pada waktu Pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) bendel kertas pasangan Togel yang sudah digunakan, 7 (tujuh) lembar kertas angka togel, 9 (sembilan) bendel kertas pasangan angka togel yang belum digunakan, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI, 1 (satu) buah Ballpoint Merk Snowman V-5, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S9+ warna Hitam dengan No.Imei 1 : 355337090088946 dan Imei 2 : 355338090088944, 1 (satu) unit Handphone Merk

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo A16 Warna Biru Dongker dengan No. Imei 1 : 866471053987935 dan No.Imei 2 : 866471053987927, 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas Rekap Tol, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 Warna biru, 1 (satu) Buah ballpoint merk Snowman V-5;

- Saksi Menjelaskan, yang melakukan Tindak Pidana Perjudian tersebut adalah sdr.SAMIAJI Als SAM Bin WARSILAN (Alm) dan sdr.ROBERT Als ATAP Ad ATJI (Alm);
- Saksi Menjelaskan, bahwa rumah tersangka yang beralamat Jalan A.Yani Kel.Malinau Hulu Kec.Malinau Kota Kab.Malinau adalah Rumah tersangka sdr.SAMIAJI Als SAM Bin WARSILAN (Alm) dan Rumah tersangka yang beralamat di Malinau Kota RT.004 Kec.Malinau Kota Kab.Malinau adalah Rumah tersangka sdr.ROBERT Als ATAP Ad ATJI (Alm);
- Saksi Menjelaskan, untuk tersangka SAMIAJI Als SAM Bin WARSILAN (Alm) berperan sebagai penyelenggara atau penyedia Permainan Judi Togel atau Judi Tebak angka sedangkan untuk tersangka ROBERT Als ATAP Ad ATJI (Alm) berperan sebagai Penjual Nomer dan pengepul Uang taruhan yang akan dipasang dan kemudian menyetorkan uang tersebut kepada tersangka SAMIAJI Als SAM Bin WARSILAN (Alm);
- Saksi Menjelaskan, dari tersangka sdr.SAMIAJI Als SAM Bin WARSILAN (Alm) untuk uang tunai senilai Rp 3.331.000 (tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu) rupiah, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) adalah uang yang ada kaitannya dengan perjudian, 7 (tujuh) lembar kertas bertuliskan angka togel digunakan untuk orang yang memasang nomor togel kemudian diberikan kepada tersangka, 1 (satu) buah buku tabungan BRI adalah buku rekening tabungan tersangka yang mana nomor rekeningnya tersangka gunakan untuk mentransfer ke rekening BRI situs CIATOTO, 1 (satu) buah kartu ATM BRI tersangka gunakan untuk mentransfer uang pasangan atau uang taruhan togel ke rekening BRI CIATOTO, 1 (satu) Buah HP SAMSUNG S9 warna Hitam tersangka gunakan untuk mengecek atau melihat nomor togel yang keluar melalui akses internet dan apabila ada teman ingin membeli nomor togel terkadang bisa memesan melalui via chat WHATSAPP, 1

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP OPPO A16 warna Biru tersangka gunakan untuk masuk ke situs togel CIATOTO dan 1 (satu) buah Ballpoint Snowman tersangka gunakan untuk menulis nomor togel yang akan direkap. Dari tersangka sdr.ROBERT Als ATAP Ad ATJI (Alm) untuk alat Kertas digunakan untuk merangkap Nomor-Nomor yang menjadi Pasangan dari Pemain. Untuk Alat Tulis Bolpen di gunakan untuk mencatat nomor-nomor yang di terima dari Pemain. Dan untuk Handphone di Gunakan untuk Komunikasi dengan sdr.SAMIAJI Als SAM dan Pemain;

- Saksi Menjelaskan, Permainan judi Togel atau judi Tebak angka adalah permainan Judi yang menebak angka yang akan keluar dipemutar angka. Yang dimana Pemain memasang Taruhan untuk menebak angka yang akan keluar Kepada penyelenggara atau bandar dan bisa membeli 2 (dua) sampai 4 (empat) deret nomor yang akan keluar tergantung pada Pasaran Togel yang dipasang. Penyelenggara atau bandar biasanya Menerima untuk Pasaran Togel Sydney, Togel Hongkong, dan Togel Singapore. Kemudian penyelenggara atau bandar akan melihat Nomor mana yang akan Keluar. Jika nomor yang dibeli atau dipasang oleh Pemain keluar, pemain tersebut akan mendapat hasil taruhan yang berlipat ganda;
- Saksi Menjelaskan, ya, dalam permainan judi jenis nomor togel tersebut dapat dikatakan Untung-Untungan, semisalnya apabila nomor togel yang dipasang oleh pembeli keluar 2 angka dengan memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pembeli mendapatkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 angka dengan memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pembeli mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila 4 angka dengan memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Saksi Menjelaskan, Tersangka tidak memiliki Ijin dari yang berwenang untuk menyelenggarakan Permainan jenis Judi Togel atau Judi tebak angka dari yang berwenang
- Saksi Menjelaskan, awalnya Saksi dan personil lainnya melakukan Operasi kepolisian Penyakit Masyarakat atau Pekat dan melakukan Penyelidikan di wilayah Hukum Polda Kaltara. Kemudian Kita mendapati adanya Informasi dari Masyarakat bahwa adanya Perjudian jenis Togel atau Judi tebak angka yang sedang beroperasi di wilayah Kab.Malinau. sehingga kami melakukan penyelidikan dan melakukan pengembangan dan mendapati hasil bahwa tersangka yang dimaksud sdr.SAMIAJI Als SAM Bin WARSILAN (Alm) dkk lah yang telah melakukan Tindak Pidana Perjudian dan melakukan Penangkapan terhadap tersangka guna penyelidikan Lebih Lanjut;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Menjelaskan, Semua keterangan yang telah Saksi berikan diatas adalah yang sebenarnya, dan selama pemeriksaan serta dalam memberikan keterangan Saksi tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

4. Saksi Samiaji Alias Pak Le Sam Bin Warsilah (Alm), dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Saksi telah ditangkap oleh anggota Polri Polda Kaltara bersama dengan Terdakwa karena berkaitan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa pada awalnya Hari Sabtu tanggal 03 September 2022, jam 16.00 Wita saat Saksi sedang berjualan di warung atau rumah milik Saksi yang beralamat di Jalan A. Yani RT.005 Kelurahan Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Kota Provinsi Kalimantan Utara Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian Polda Kaltara;
- Bahwa Saksi mengakui masih mempunyai teman yang sama sebagai penjual Togel yang bernama Sdr. Robert Alias Atap Ad Atji (Alm) yakni Terdakwa sebagai perekap dan penjual kopon togel;
- Bahwa selanjutnya anggota Polri Polda Kaltara mengamankan Terdakwa Robert Alias Atap Ad Atji (Alm) di rumahnya yang beralamat di Desa Malinau Kota RT.004 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Judi togel yang dilakukan Saksi dan Terdakwa Robert Alias Atap Ad Atji (Alm) adalah menebak angka berhadiah uang yakni dengan menebak togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP);
- Bahwa dalam permainan judi jenis nomor togel tersebut dapat dikatakan Untung-Untungan, semisalnya apabila nomor togel yang dipasang oleh pembeli keluar 2 (dua) angka dengan memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pembeli mendapatkan hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka dengan memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pembeli mendapatkan hadiah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila 4 angka dengan memasang Rp1000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan demikian juga berlaku kelipatannya;
- Bahwa mengenai peran Saksi dalam perjudian ini Saksi berperan sebagai penyelenggara atau penyedia Permainan Judi Togel atau Judi Tebak angka sedangkan untuk Terdakwa Robert Alias Atap Ad Atji (Alm) berperan sebagai Penjual Nomer dan pengepul Uang taruhan yang akan dipasang dan kemudian menyetorkan uang tersebut kepada Saksi;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi togel yang dibandari oleh Saksi adalah togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP);
- Bahwa system yang digunakan dalam pembelian togel ini menggunakan sistem manual yang direkap melalui bendel kertas pasangan nomor togel oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyetorkan uang pasangan nomor togel kepada Saksi;
- Bahwa tugas Saksi selain sebagai bandar Saksi juga ikut dalam mengumpulkan pembeli nomor togel dan merekap data pembelian togel tersebut dan menyetorkan uang yang terkumpul pada Rekening yang tertera pada situs togel Ciatoto;
- Bahwa pada awalnya Saksi menawarkan Terdakwa untuk bekerjasama dalam menyelenggarakan permainan Judi Togel atau Judi Tebak angka dan menyampaikan akan membagi hasil keuntungan dari menyelenggarakan Judi Togel atau Judi Tebak angka kepada Terdakwa;
- Bahwa dari Kerjasama tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah 20% (dua puluh persen) dari hasil keuntungan taruhan pemain yang kalah;
- Bahwa jumlah keuntungan yang didapat oleh Saksi jika pembeli permainan jenis judi togel rame sehari mendapatkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika sepi dalam sehari mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), apabila orang atau pemasang dari permainan judi jenis togel kalah Saksi mendapatkan keuntungan 30% (tiga puluh persen) dan jika orang atau pemasang dari permainan judi jenis togel menang Saksi tetap mendapatkan keuntungan 30% (tiga puluh persen) dari situs CIATOTO;
- Bahwa Saksi menerangkan hasil penjualan nomor togel tersebut Saksi transfer kepada situs judi online togel atas nama CIATOTO dengan cara di transfer ke rek BNI dengan Nomor Rekening 1318940211 atas nama MOH ISHAK ALIWU, dimana username Terdakwa bernama Alma dengan password 2022;
- Bahwa mengenai transaksi jual-beli togel yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa bersesuaian dengan rekapan nomor togel kaitannya dengan jual-beli togel tersebut adalah nomor-nomor yang sudah keluar;
- Bahwa barangbukti yang diamankan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Saksi Samiaji Alias Pak Le Sam Bin Warsilah (Alm) berupa uang tunai senilai Rp3.331.000 (tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) adalah uang yang diamankan yang ada kaitannya dengan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian, 7 (tujuh) lembar kertas bertuliskan angka togel digunakan untuk orang yang memasang nomor togel kemudian diberikan kepada Saksi Samiaji Alias Pak Le Sam Bin Warsilah (Alm), 1 (satu) buah buku tabungan BRI adalah buku rekening tabungan Saksi Samiaji Alias Pak Le Sam Bin Warsilah (Alm) yang mana nomor rekeningnya Saksi Samiaji Alias Pak Le Sam Bin Warsilah (Alm) gunakan untuk mentransfer ke rekening BRI situs Ciatoto, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Saksi Samiaji Alias Pak Le Sam Bin Warsilah (Alm) gunakan untuk mentransfer uang pasangan atau uang taruhan togel ke rekening BRI Ciatoto, 1 (satu) Buah HP Samsung S9 warna Hitam Terdakwa gunakan untuk mengecek atau melihat nomor togel yang keluar melalui akses internet dan apabila ada teman ingin membeli nomor togel terkadang bisa memesan melalui via chat Whatsapp, 1 (satu) buah HP OPPO A16 warna Biru Saksi Samiaji Alias Pak Le Sam Bin Warsilah (Alm) gunakan untuk masuk ke situs togel Ciatoto dan 1 (satu) buah Ballpoint Snowman Saksi Samiaji Alias Pak Le Sam Bin Warsilah (Alm) gunakan untuk menulis nomor togel yang akan direkap;

- Bahwa barangbukti yang diamankan pihak kepolisian pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 3 (tiga) lembar kertas Rekapan Togel yang digunakan dalam mencatat nomor togel yang dipesan, 1 (satu) Buah ballpoint merk Snowman V-5 digunakan sebagai alat tulis dalam merekap kertas togel, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 Warna biru sebagai alat komunikasi dalam transaksi pembelian kupon togel, Uang tunai sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus duapuluh lima ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil transaksi kupon togel;
- Bahwa saat Saksi Samiaji Alias Pak Le Sam Bin Warsilah (Alm) diamankan oleh anggota Polri Polda Kaltara disaksikan juga oleh warga masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Samiaji Alias Pak Le Sam Bin Warsilah (Alm) tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membuat aplikasi atau mengadakan kegiatan perjudian;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge);

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Terdakwa dan ikut diamankan bersama dengan Saksi Samiaji Alias Pak Le Sam Bin Warsilah (Alm) oleh anggota Polri Polda berkitan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa pada awalnya Hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekira pukul 17.30 wita Terdakwa diamankan oleh anggota Polri Polda Kaltara di RT.004 Kelurahan Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Kota Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa sedangkan dan Saksi Samiaji Alias Pak Le Sam Bin Warsilah (Alm) menurut informasi telah ditangkap terlebih dahulu saat di rumah dan Saksi Samiaji Alias Pak Le Sam Bin Warsilah (Alm) yang beralamat Jalan A. Yani RT.005 Kelurahan Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Kota Provinsi Kalimantan Utara sekira jam 16.00 Wita;
- Bahwa Judi togel yang dilakukan Terdakwa, dan dan Saksi Samiaji Alias Pak Le Sam Bin Warsilah (Alm) adalah menebak angka berhadiah uang yakni dengan menebak togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP);
- Bahwa dalam permainan judi jenis nomor togel tersebut dapat dikatakan Untung-Untungan, semisalnya apabila nomor togel yang dipasang oleh pembeli keluar 2 (dua) angka dengan memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pembeli mendapatkan hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka dengan memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pembeli mendapatkan hadiah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila 4 angka dengan memasang Rp1000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan demikian juga berlaku kelipatannya;
- Bahwa mengenai peran Saksi Samiaji Alias Pak Le Sam Bin Warsilah (Alm) dalam perjudian ini Saksi Samiaji Alias Pak Le Sam Bin Warsilah (Alm) berperan sebagai penyelenggara atau penyedia Permainan Judi Togel atau Judi Tebak angka sedangkan untuk Terdakwa berperan sebagai Penjual Nomer dan pengepul Uang taruhan yang akan dipasang dan kemudian menyetorkan uang tersebut kepada Saksi Samiaji Alias Pak Le Sam Bin Warsilah (Alm);
- Bahwa judi togel yang dibandari oleh Saksi Samiaji Alias Pak Le Sam Bin Warsilah (Alm) adalah togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP);
- Bahwa system yang digunakan dalam pembelian togel ini menggunakan sistem manual yang direkap melalui bendel kertas pasangan nomor togel oleh Terdakwa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mln



dan kemudian Terdakwa menyetorkan uang pasangan nomor togel kepada Saksi Samiaji Alias Pak Le Sam Bin Warsilah (Alm);

- Bahwa tugas Saksi Samiaji Alias Pak Le Sam Bin Warsilah (Alm) selain sebagai bandar Saksi Samiaji Alias Pak Le Sam Bin Warsilah (Alm) juga ikut dalam mengumpulkan pembeli nomor togel dan merekap data pembelian togel tersebut dan menyetorkan uang yang terkumpul pada Rekening yang tertera pada situs togel Ciatoto;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ditawarkan oleh Saksi Samiaji Alias Pak Le Sam Bin Warsilah (Alm) untuk bekerjasama dalam menyelenggarakan permainan Judi Togel atau Judi Tebak angka dan Saksi Samiaji Alias Pak Le Sam Bin Warsilah (Alm) menyampaikan akan membagi hasil keuntungan dari menyelenggarakan Judi Togel atau Judi Tebak angka kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak bekerja dan membutuhkan dana sehingga Terdakwa setuju untuk Kerjasama tersebut;
- Bahwa dari Kerjasama tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah 20% (dua puluh persen) dari hasil keuntungan taruhan pemain yang kalah;
- Bahwa barangbukti yang diamankan pihak kepolisian pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 3 (tiga) lembar kertas Rekap Tolgel yang digunakan dalam mencatat nomor togel yang dipesan, 1 (satu) Buah ballpoint merk Snowman V-5 digunakan sebagai alat tulis dalam merekap kertas togel, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 Warna biru sebagai alat komunikasi dalam transaksi pembelian kupon togel, Uang tunai sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil transaksi kupon togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membuat aplikasi atau mengadakan kegiatan perjudian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) lembar kertas Rekap Tolgel;
2. 1 (satu) Buah ballpoint merk Snowman V-5.
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 Warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang tunai sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota Polri Polda Kaltara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Robert Alias Atap Ad Atji (Alm) dan Saksi Samiaji Alias Pak Le Sam Bin Warsilah (Alm) karena ada informasi dari masyarakat berkitan dengan tindak pidana perjudian pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022;
- Bahwa pada awalnya Hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekira pukul 08.00 wita Saksi Kenang Bagus Aryo Wibowo Bin Sunaryo (Alm) dan Saksi Sahala Simamora Ad Leo Simamora serta anggota Polri Polda Kaltara mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual Togel terang secara Terang-terangan di Wilayah Malinau, setelah itu Saksi Kenang Bagus Aryo Wibowo Bin Sunaryo (Alm) dan Saksi Sahala Simamora Ad Leo Simamora serta anggota Polri Polda Kaltara melakukan penyelidikan pada jam 16.00 Wita di Jalan A. Yani RT.005 Kelurahan Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Kota Provinsi Kalimantan Utara dan berhasil mengamankan Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm);
- Bahwa dari pengembangan dan pengakuan Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) ternyata Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) masih mempunyai teman yang sama sebagai penjual Togel yakni Terdakwa Robert Alias Atap Ad Atji (Alm) sebagai perekap dan penjual kopon togel, selanjutnya Saksi Kenang Bagus Aryo Wibowo Bin Sunaryo (Alm) dan Saksi Sahala Simamora Ad Leo Simamora serta anggota Polri Polda Kaltara mengamankan Terdakwa di rumahnya

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Malinau Kota RT.004 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa Judi togel yang dilakukan Terdakwa, dan Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) adalah menebak angka berhadiah uang yakni dengan menebak togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam permainan judi jenis nomor togel tersebut dapat dikatakan Untung-Untungan, semisalnya apabila nomor togel yang dipasang oleh pembeli keluar 2 (dua) angka dengan memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pembeli mendapatkan hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka dengan memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pembeli mendapatkan hadiah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila 4 angka dengan memasang Rp1000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan demikian juga berlaku kelipatannya;
- Bahwa mengenai peran Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) dalam perjudian ini Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) berperan sebagai penyelenggara atau penyedia Permainan Judi Togel atau Judi Tebak angka sedangkan untuk Terdakwa berperan sebagai Penjual Nomer dan pengepul Uang taruhan yang akan dipasang dan kemudian menyetorkan uang tersebut kepada Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm);
- Bahwa judi togel yang dibandari oleh Terdakwa dan Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) adalah togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP);
- Bahwa system yang digunakan dalam pembelian togel ini menggunakan sistem manual yang direkap melalui bendel kertas pasangan nomor togel oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyetorkan uang pasangan nomor togel kepada Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm);
- Bahwa tugas Terdakwa ikut dalam mengumpulkan pembeli nomor togel dan merekap data pembelian togel tersebut dan menyetorkan uang kepada Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) yang selanjutnya, Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) mentransfer uang menuju Rekening yang tertera pada situs togel Ciatoto;
- Bahwa ada transaksi jual-beli togel yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti berupa Rekap nomor togel kaitannya dengan jual-beli togel tersebut adalah nomor-nomor yang sudah keluar;
- Bahwa jumlah keuntungan yang didapat oleh Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) jika pembeli permainan jenis judi togel rame sehari mendapatkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika sepi dalam sehari mendapatkan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), apabila orang atau pemasang dari permainan judi jenis togel kalah Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) mendapatkan keuntungan 30% (tiga puluh persen) dan jika orang atau pemasang dari permainan judi jenis togel menang Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) tetap mendapatkan keuntungan 30% (tiga puluh persen) dari situs CIATOTO;

- Bahwa pada awalnya Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) yang menawari Terdakwa untuk bekerjasama dalam menyelenggarakan permainan Judi Togel atau Judi Tebak angka dan Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) menyampaikan akan membagi hasil keuntungan dari menyelenggarakan Judi Togel atau Judi Tebak angka kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa tidak bekerja dan membutuhkan dana sehingga Terdakwa setuju untuk Kerjasama tersebut;
- Bahwa dari Kerjasama tersebut Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah 20% (dua puluh persen) dari hasil keuntungan taruhan pemain yang kalah;
- Bahwa barangbukti yang diamankan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 3 (tiga) lembar kertas Rekanan Togel yang digunakan dalam mencatat nomor togel yang dipesan, 1 (satu) Buah ballpoint merk Snowman V-5 digunakan sebagai alat tulis dalam merekap kertas togel, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 Warna biru sebagai alat komunikasi dalam transaksi pembelian kupon togel, Uang tunai sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus duapuluh lima ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil transaksi kupon togel;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan oleh anggota Polri Polda Kaltara disaksikan juga oleh warga masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membuat aplikasi atau mengadakan kegiatan perjudian;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan tunggal : melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan tunggal adalah surat dakwaan ini hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Hakim akan menilai dakwaan tunggal tersebut apakah sudah tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan tunggal yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Hakim telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk menentukan Dakwaan Tunggal tersebut agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Robert Alias Atap Anak Dari Atji (alm) identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara a quo, yaitu Robert Alias Atap Anak Dari Atji (alm) adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang Robert Alias Atap Anak Dari Atji (alm) serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran didalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan, dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan pembenaran para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Malinau adalah Terdakwa Robert Alias Atap Anak Dari Atji (alm) maka jelaslah sudah pengertian "Barangsiapa" yang dimaksud dalam aspek ini adalah pada Robert Alias Atap Anak Dari Atji (alm) yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah setiap perbuatan atau kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku dan bisa dilakukan hanya atas persetujuan atau ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kegiatan tersebut, sedangkan "*tanpa mendapat ijin*" berarti pihak atau instansi yang berwenang tidak memberikan ijin kepada seseorang untuk melakukan kegiatan yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya pada Hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekira pukul 08.00 wita Saksi Kenang Bagus Aryo Wibowo Bin Sunaryo (Alm) dan Saksi Sahala Simamora Ad Leo Simamora serta anggota

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Polda Kaltara mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual Togel terang secara Terang-terangan di Wilayah Malinau, setelah itu Saksi Kenang Bagus Aryo Wibowo Bin Sunaryo (Alm) dan Saksi Sahala Simamora Ad Leo Simamora serta anggota Polri Polda Kaltara melakukan penyelidikan pada jam 16.00 Wita di Jalan A. Yani RT.005 Kelurahan Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Kota Provinsi Kalimantan Utara dan berhasil mengamankan Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm);

Menimbang, bahwa dari pengembangan dan pengakuan Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) ternyata Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) masih mempunyai teman yang sama sebagai penjual Togel yakni Terdakwa Robert Alias Atap Ad Atji (Alm) sebagai perekap dan penjual kopon togel, selanjutnya Saksi Kenang Bagus Aryo Wibowo Bin Sunaryo (Alm) dan Saksi Sahala Simamora Ad Leo Simamora serta anggota Polri Polda Kaltara mengamankan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Malinau Kota RT.004 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa Judi togel yang dilakukan Terdakwa, dan Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) adalah menebak angka berhadiah uang yakni dengan menebak togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP). Dalam permainan judi jenis nomor togel tersebut dapat dikatakan Untung-Untungan, semisalnya apabila nomor togel yang dipasang oleh pembeli keluar 2 (dua) angka dengan memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pembeli mendapatkan hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka dengan memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pembeli mendapatkan hadiah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila 4 angka dengan memasang Rp1000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan demikian juga berlaku kelipatannya;

Menimbang, bahwa peran Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) dalam perjudian ini Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) berperan sebagai penyelenggara atau penyedia Permainan Judi Togel atau Judi Tebak angka sedangkan untuk Terdakwa berperan sebagai Penjual Nomer dan pengepul Uang taruhan yang akan dipasang dan kemudian menyetorkan uang tersebut kepada Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm). system yang digunakan dalam pembelian togel ini menggunakan sistem manual yang direkap melalui bendel kertas pasangan nomor togel oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyetorkan uang pasangan nomor togel kepada Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm). Tugas dari Terdakwa ikut dalam mengumpulkan pembeli nomor togel dan merekap data pembelian togel tersebut dan menyetorkan uang kepada Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) yang selanjutnya, Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) mentransfer uang menuju Rekening yang tertera

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada situs togel Ciatoto, dimana Terdakwa dan Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membuat aplikasi atau mengadakan kegiatan perjudian;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel termasuk permainan yang notabene dilarang oleh pemerintah dan sampai dengan saat ini belum ada keputusan atau aturan dari pejabat yang berwenang untuk melegalkan, sedangkan untuk dapat menang hanyalah bersifat untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dilegalkan, maka perbuatan Terdakwa menyelenggarakan judi jenis togel adalah tidak berdasarkan atas alas hak atau tanpa hak yang sah dimana berdasarkan fakta hukum dipersidangan jika perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Malinau maupun oleh Kepolisian Polda Kaltara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur **"Tanpa Hak"** telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara";

Menimbang, bahwa arti dengan sengaja tidak ada dalam KUHP, tetapi dalam *M.v.T. Memori Penjelasan* diterangkan sebagai berikut "Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui". Atau apa yang menurut Prof. VAN BEMMELEN, dalam bukunya *Ons Strafrecht I* halaman 115, sebagaimana dikutip oleh Drs.P.A.F. LAMINTANG, SH, menyatakan pengertian *Opzet* sebagai *Willens en Wetens* atau sebagai "menghendaki dan mengetahui" seperti disebutkan dalam *Memorie van Toelichting*, haruslah memenuhi unsur-unsur yang dimuka persidangan telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternative redaksional*, yang artinya jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* harus diartikan sebagai kesengajaan dalam segala bentuk menurut ilmu hukum, yaitu sengaja karena dikehendaki, sengaja karena kaharusan atau sengaja sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan adalah memberitahukan kepada orang atau memberikan peluang kepada

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini adalah untuk bermain judi atau dapat dikatakan tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain misalnya main dadu, roulette, tombola, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya pada Hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekira pukul 08.00 wita Saksi Kenang Bagus Aryo Wibowo Bin Sunaryo (Alm) dan Saksi Sahala Simamora Ad Leo Simamora serta anggota Polri Polda Kaltara mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual Togel terang secara Terang-terangan di Wilayah Malinau, setelah itu Saksi Kenang Bagus Aryo Wibowo Bin Sunaryo (Alm) dan Saksi Sahala Simamora Ad Leo Simamora serta anggota Polri Polda Kaltara melakukan penyelidikan pada jam 16.00 Wita di Jalan A. Yani RT.005 Kelurahan Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Kota Provinsi Kalimantan Utara dan berhasil mengamankan Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm);

Menimbang, bahwa dari pengembangan dan pengakuan Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) ternyata Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) masih mempunyai teman yang sama sebagai penjual Togel yakni Terdakwa Robert Alias Atap Ad Atji (Alm) sebagai perekap dan penjual kopon togel, selanjutnya Saksi Kenang Bagus Aryo Wibowo Bin Sunaryo (Alm) dan Saksi Sahala Simamora Ad Leo Simamora serta anggota Polri Polda Kaltara mengamankan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Malinau Kota RT.004 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa Judi togel yang dilakukan Terdakwa, dan Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) adalah menebak angka berhadiah uang yakni dengan menebak togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP). Dalam permainan judi jenis nomor togel tersebut dapat dikatakan Untung-Untungan, semisalnya apabila nomor togel yang dipasang oleh pembeli keluar 2 (dua) angka dengan memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pembeli mendapatkan hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka dengan memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pembeli mendapatkan hadiah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila 4 angka dengan memasang Rp1000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan demikian juga berlaku kelipatannya;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peran Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) dalam perjudian ini Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) berperan sebagai penyelenggara atau penyedia Permainan Judi Togel atau Judi Tebak angka sedangkan untuk Terdakwa berperan sebagai Penjual Nomer dan pengepul Uang taruhan yang akan dipasang dan kemudian menyetorkan uang tersebut kepada Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm). system yang digunakan dalam pembelian togel ini menggunakan sistem manual yang direkap melalui bendel kertas pasangan nomor togel oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyetorkan uang pasangan nomor togel kepada Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm). Tugas dari Terdakwa ikut dalam mengumpulkan pembeli nomor togel dan merekap data pembelian togel tersebut dan menyetorkan uang kepada Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) yang selanjutnya, Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) mentransfer uang menuju Rekening yang tertera pada situs togel Ciatoto, dimana Terdakwa dan Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membuat aplikasi atau mengadakan kegiatan perjudian;

Menimbang, bahwa pada awalnya Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) yang menawari Terdakwa untuk bekerjasama dalam menyelenggarakan permainan Judi Togel atau Judi Tebak angka dan Sdr. Samiaji alias Pak Le Sam Bin Warsilah (alm) menyampaikan akan membagi hasil keuntungan dari menyelenggarakan Judi Togel atau Judi Tebak angka kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa tidak bekerja dan membutuhkan dana sehingga Terdakwa setuju untuk Kerjasama tersebut, dari Kerjasama tersebut Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah 20% (dua puluh persen) dari hasil keuntungan taruhan pemain yang kalah;

Menimbang, bahwa barangbukti yang diamankan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 3 (tiga) lembar kertas Rekap Tolong yang digunakan dalam mencatat nomor togel yang dipesan, 1 (satu) Buah ballpoint merk Snowman V-5 digunakan sebagai alat tulis dalam merekap kertas togel, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 Warna biru sebagai alat komunikasi dalam transaksi pembelian kupon togel, Uang tunai sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil transaksi kupon togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur **"Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khlayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi"** telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tanpa mendapatkan izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi untuk itu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menjalani dengan penuh duka yang mendalam dan betul-betul tidak akan mengulangi perbuatan tersebut selain itu dikarenakan factor usia klien kami berumur 73 tahun dan hidup berdua dengan istri dan juga mengalami sakit sewaktu-waktu atau tiba-tiba apabila kambuh terhadap sakit klien kami tersebut. Untuk itulah kami mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim dan Anggota untuk dapat membebaskan klien kami dari hukuman penjara dan sudah cukuplah hukuman 3 bulan lebih penjara klien kami rasakan hidup dalam penjara betapa sakit dan menderitanya klien kami;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana ini Majelis Hakim juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan semata-mata bukan untuk pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina Terdakwa agar lebih berhati-hati dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barangbukti tidak akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar kertas Rekapan Togel;
- 1 (satu) Buah ballpoint merk Snowman V-5.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagaimana tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 Warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagaimana tersebut diatas sebagai sarana komunikasi untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus duapuluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, yang merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dilampirkan catatan Kesehatan Terdakwa dalam pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang mana Terdakwa sudah berusia lanjut yakni 73 tahun (tujuh puluh tiga tahun) dan memiliki catatan Kesehatan yang tidak stabil serta masih harus sering berobat ke dokter, oleh karena hal tersebut Majelis akan mempertimbangkan dengan seadil-adilnya;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sudah berusia lanjut dan mengalami sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Robert Alias Atap Anak Dari Atji (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**" sebagaimana dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar kertas Rekapan Togel;
 - 1 (satu) Buah ballpoint merk Snowman V-5.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 Wama biru;
- Dimusnahkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus duapuluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh kami: Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H. Kes., dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 72/Pid.B/2022/PN Mln tanggal 13 Desember 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Indra Lesmana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Nurhadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H. Kes.

Budi Santoso, S.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Lesmana, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)